



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 1/Pdt.P/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

Ayuning Samsudin binti Samsudin Musa, umur 20, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat tempat tinggal di Anaraja, RT 006/RW 003, Kelurahan Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Saat ini berdomisili di JL. Martadinata, RT 005/RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di ruang sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan nomor register 1/Pdt.P/2024/PA.Ed tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Nama : Sahril Ajis bin Mustafa Hamsi
Tempat Tanggal Lahir : Ende, 10 Oktober 2003
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan Terakhir : SD

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : JL. Martadinata, RT 001/RW 001, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Samsudin Musa bin Musa Pua Utu

Umur : 70 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman di : JL. Martadinata, RT 005/RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan (ayah kandung Pemohon) karena ibu kandung Pemohon tidak suka kepada calon suami Pemohon, dikarenakan ibu kandung Pemohon merasa calon suami Pemohon tidak sekufu dengan keluarga Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih, dan hubungan antara keduanya sudah begitu intimnya hingga saat ini Pemohon telah memiliki seorang anak dengan calon suami Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, saat ini Pemohon berusia 20 tahun dan calon suami Pemohon berusia 20 tahun;

5. Bahwa dikarenakan Pemohon takut tidak jadi menikah dengan calon suami Pemohon, pada bulan Desember 2023 Pemohon *lari ikut* ke rumah calon suami Pemohon, kemudian pada awal bulan Januari 2024, Ketua RT dan RW setempat telah datang ke rumah Pemohon untuk menyampaikan niat agar Pemohon dan calon suami Pemohon segera menikah namun

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak sekufu dengan keluarga Pemohon;

6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adlalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: KESMAS.400/001/SKTM/KPP/I/2024. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Samsudin Musa bin Musa Pua Utu sebagai wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon Ayuning Samsudin binti Samsudin Musa dengan calon suaminya yang bernama Sahril Ajis bin Mustafa Hamsi;
4. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa ketua majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan atau perbaikan terhadap surat permohonan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Ayah kandung Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relas panggilan ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan atau perbaikan terhadap surat permohonan dan Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa selanjutnya dipanggil ke persidangan calon suami Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Sahril Ajis bin Mustafa Hamsi, Tempat tanggal lahir Ende 10 April 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SD, tempat tinggal di Jalan JL. Martadinata, RT 001/RW 001, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis calon suami Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami pemohon mau menikah dengan Ayuning Samsudin binti Samsudin Musa;
- Bahwa Calon Suami Pemohon belum datang secara langsung untuk bertemu calon wali nikah Pemohon;
- Bahwa Calon Pemohon dan Pemohon sempat melaporkan wali Pemohon kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat dan Ketua RT juga Ketua RW pernah datang ke rumah Pemohon untuk menyampaikan niat agar Pemohon dan Calon suami Pemohon segera menikah namun di tolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak sekufu dengan Keluarga Pemohon ;
- Bahwa ayah pemohon setuju calon Suami Pemohon menikah dengan Pemohon tetapi Ibu Pemohon tidak setuju;
- Bahwa Calon suami pemohon siap membina rumah tangga dengan pemohon Karena sudah saling mencintai;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon, NIK 5308046006030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, (KTP) atas nama calon suami Pemohon NIK: 5308041010030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegele serta telah dicocokkan dengan aslinya. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsudin Musa Nomor 5308041406100019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegele serta telah dicocokkan dengan aslinya. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : B-026/KUA.20.8.2/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ende Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegele. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 2965/AL.G/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegele. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanpa P.5;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Samsudin H.M. Djaba bin H.M. Djaba**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Ikan Paus, RT 006, RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Saksi menerangkan bahwa ia sebagai tetangga Pemohon, yang di

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah melamar ke keluarga Pemohon;
- Bahwa lamaran Calon suami pemohon ditolak oleh ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Calon Suami Pemohon hendak melamar Pemohon;
- Bahwa Sebenarnya Ayah kandung Pemohon menyetujui akan tetapi ibu kandung Pemohon yang bersikeras tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon sehingga ayah kandung Pemohon ikut tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon tidak sekufu dengan Pemohon ;
- Bahwa Keluarga calon suami Pemohon telah berusaha mendatangi ayah kandung Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dan ayah kandung Pemohon tetap menolaknya ;
- Bahwa Pada saat ini Pemohon telah melahirkan anak dari calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon dan calon suami telah mengurus di KUA Kecamatan Ende Selatan akan tetapi oleh KUA ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak mau menandatangani persyaratan pernikahan Pemohon;

1. Mohamad Firdaus bin Andreas, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Ikan Paus, RT 006, RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Saksi mengaku

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tetangga pemohon yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah melamar ke keluarga Pemohon;
- Bahwa lamaran Calon suami pemohon ditolak oleh ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Calon Suami Pemohon hendak melamar Pemohon;
- Bahwa Sebenarnya Ayah kandung Pemohon menyetujui akan tetapi ibu kandung Pemohon yang bersikeras tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon sehingga ayah kandung Pemohon ikut tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon tidak sekefu dengan Pemohon ;
- Bahwa Keluarga calon suami Pemohon telah berusaha mendatangi ayah kandung Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dan ayah kandung Pemohon tetap menolaknya ;
- Bahwa Pada saat ini Pemohon telah melahirkan anak dari calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon dan calon suami telah mengurus di KUA Kecamatan Ende Selatan akan tetapi oleh KUA ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak mau menandatangani persyaratan pernikahan Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada intinya memohon agar ayah Pemohon ditetapkan sebagai wali yang adhal karena ayah Pemohon non muslim (Katholik) juga menolak untuk memberi izin Pemohon menikah dengan calon mempelai pria pilihan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon telah melapor ke KUA Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, bahwa Ayah Kandung Pemohon enggan untuk memberi izin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan antara Samsudin Musa bin Musa Pua Utu dengan Fatimah Hayati;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, saksi I dan II telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam dan telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundangan-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa wali nikah Pemohon beragama katholik sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, seseorang dilarang menikah dengan orang lain selama terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena perbedaan agama dan ayah kandung Pemohon sebagai tokoh agama di kampungnya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon beragama katolik atau bukan Islam maka sesuai pasal 20 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dimana syarat wali nikah adalah seorang laki-laki yakni muslim, aqil dan baligh, maka berdasarkan hal tersebut wali nikah Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, alasan penolakan Ayah kandung Pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang Pemohon menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Ayah kandung Pemohon Nikolaus Wake adalah wali nasab yang tidak memenuhi persyaratan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikah sesuai peraturan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sah menurut hukum sebagai Wali Hakim dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Samsudin Musa bin Musa Pua Utu sebagai wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon Ayuning Samsudin binti Samsudin Musa dengan calon suaminya yang bernama Sahril Ajis bin Mustafa Hamsi;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Nasrudin, S.HI selaku Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag., MA dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Aminah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., MA.
Hakim Anggota,

Nasrudin, S.HI

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	0.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	00.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	00.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	00.000,00
Jumlah	: Rp	00.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)